

Peranan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Ruang Wilayahh Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Dalam Konteks Perubahan Sosial

Kadek Julia Mahadewi

Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia

Email: juliamahadewi@undiknas.ac.id

Abstrak

Jurnal penelitian mengkaji Perda Tata Ruang sebagai sarana yang dipakai pemerintah dalam menjawab permasalahan dalam tantangan dan dinamika masalah akaomosadasi dari sarana dan fasilitasa yang ada dalam mewujudkan Parwisata dengan Penggunaan berbasis kearifan budaya sesuai dengan falsafah THK dan visi Bali Sad Kerthi Loka Budaya ali dalam program semesta berencana menuju Bali era Baru Adapun permasalahan Bagaimana peran Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali sebagai sarana kontrol sosial dan Apakah Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali dapat berperan sebagai sarana pembaharuan?. Metode Penelitian digunakan penulisan jurnal ini Penelitian hukum normative. Perda RTRW sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Kata Kunci: RTRW, Bali, Pembaharuan Masyarakat



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Keberadaan Provinsi Bali merupakan sebagai suatu destinasi wisata terbaik di Dunia Internernasinal tidak heran, bahwa setiap tahunnya tentu adanya perubahan tata kelola wajah dari Bali dalma menciptakan sapta pesona yang akan mampunya daya tarik wisatawan untuk berkunjung dan melakukan destinasi wisata yang sangat menarik, Adapun Cakupan daro luas Provinsi Bali yang terdiri dari 9 kabutan , 716 desa, 1,493 Desa ada adat dan 58 Kecamatan luas 559. 273, 91 ha. Bali memiliki satuan ukuran luas daran udara dan laut kurang lebih 564.000 HA. Keaneka ragam yang adai di Bali yang berbeda dengan Pronvis lain seperti Desa adat yang berbasis kearifan lokal disini dibalut dengan budaya adat, tradisi adat, adat isi adat dan seni. Bali tidak akan kaya sumber daya alam yang melimpah tetapi adanya unsur buda membuat hal ini yang menarik. Keberadaan Pariwisata yang berbasis tinggi mampu mencetak devisa dan memajukan perkembangan ekonomi Bali. Pesona yang diberikan Provinsi Bali memajukan langkah pariwisata yang semakin strategis dengan adanya pembukaan lapanga kerja, penanman modal yang dilakukan investor, meningkatnya kran investasi, Adaya sisi lain mengakibatkan arus kemajuan parissata yaitu bidang tekonologi dan saran prasana yang mendukung akan terjadinya pariwisata.

Pesatnya laju pariwisata diberikan mampu memberikan beberapa sektor kemajuan namun ada juga menjadikan permasalah seperti soal pembangunan yang akan berdampak pada daya ruang. Seperti akan adanya peningkatan akan lahan dan pemukiman yang sebagai sarana kepariwistaan nantinya meningkatnya pesat dari alih fungsi pernian, keberadaan lalu lintas yang ramai alur yang terjadi berakibat kemacetan, peran lahan yang smeakin kritis dan hal ini tentu membuat tingkat produktifitas dari fasilitas dan prasana masalah sosial dalam masyarakat dan lapangan kegiatan dan berkurang rasa kebersamaan menjadi kompetitif.

Adapun hal diatas menjadikan isu ruangan akan dipakai tantangan berat Bali Jika tidak diakomodir sergera akan menimbulkan pertikaan dan penurunan daya tarik, lingkungannya, budaya dan daerah Bali. Permasalahan di atas dibutuhkan langkan strategis dalam enimbulkan

dampak negatif dalam pelaksanaan lingkungan sosial budaya maupun fisik. Pelaksanaan pelaksanaan ditemui melalui pelaksanaan dalam proses tata ruang akan perencanaan dalam pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan Pemanfaatan ruang. Hal awal yang akan ditempuh melalui proses penataan ruang melalui proses Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang akan disingkat selanjutnya (RTRWP) matra ruang dari RPJPD Provinsi Bali. Harapan yang diberikan dalam pewujudan kesatuan tata ruang dinamis mamou mengantisipasi perkembangan pembangunan dan mengarah kepada upaya kelestarian lingkungan berbasis Tri Hita Karana. Unsur THK ini menurut falsafah di Bali pada unsur keseimbangan.

Penerapan penataan ruang isu-isu strategis yang akan menjadikan titik berat tantangan Provinsi Bali terkait adapun visi yang akan digunakan Pembangunan “ Nangun Set Kerthi Loka Bali, melalui pembangunan yang dari hulu hingga hilir dan perubahan RPJPD Provinsi Bali 2005-2025. Dikeluarkan Peraturan Perda Bali No 2/2019 Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana untuk mewujudkan Bali Era Baru.

Dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3/2020 telah dikeluarkan beberapa peraturan yang baru melalui tingkat nasional dalam pelaksanaan dari Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Terbitnya aturan undang-undang yang baru maka Perlu dilakukan tahapan penyesuaian dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 19 Tahun 2009 Tata Ruang Provinsi Tahun 2009- 2029 agar tidak terjadinya ketidak konsistenan pengaturan yang nantinya akan menimbulkan ketidak pastian hukum , Lebih lanjut memperhatikan dinamika yang akan ada di masyarakat hak-hak dasarnya dilanggar oleh beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi 2009-2029, akan dilakukan analisa secara sosiologi terhadap PERDA No 3/2020 Tata Ruang Provinsi Bali menghindari konflik yang terjadi mewujudkan keadilan bagi masyarakat di Bali.

Melalui Penjabaran di atas diperoleh judul Jurnal Peranan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029 Dalam Konteks Perubahan Sosial. Adapun permasalahan yang diperoleh dalam penulisan jurnal sebagai berikut: Bagaimana peran Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali sebagai sarana kontrol sosial? Apakah Perda Provinsi Bali No 3 /2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali dapat berperan sebagai sarana pembaharuan?

METODE PENELITIAN

Penelitian jurnal ini menggunakan penelitian normative yang dimana mengkaji aturan hukum berdasarkan (Aturan undang-undang, doktrin, traktat, yurisprudensi dan hukum adat) (Abdulkadir Muhamad, 2004). Hukum Normatif berbicara bagaimana penggunaan kaidah dalam hukum dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2018) Jurnal ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan Hukum Sekunder (Soerjono & Mamudji, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdapat berbagai teori yang mampu menjelaskan tempat atau kedudukan hukum dalam masyarakat. Teori – teori tersebut tentu harus mampu menjelaskan hubungan atau keterkaitan dalam bidang sosial dan hukum . Dengan demikian teori tersebut akan menjelaskan kerangka suatu masyarakat yang umum sifatnya, untuk kemudian di tengah tengah kerangka tersebut diharapkan dapat diketahui tempat hukum di dalam masyarakat. Suatu masyarakat dapat dikemukakan pada teori tentang masyarakat yang dikemukakan Parsons.

Pernyataan dia tasa melihat pada 4 syarat yang perlu untuk dipenuhi dalam sosial sistem, persyaratan tersebut lebih dikenal dengan sebutan A-G-I-L yang merupakan singkatan dari

Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latent pattern maintenance (Otje Salman dan Jhon F. Susanto, 2004). Peran hukum sebagai kontrol sosial dan manifestasi hukum dalam pengendalian sosial yang dijalankan oleh hukum mempunyai permasalahan yang berbeda-beda jika dihadapkan pada permintaan atau tuntutan yang datang dari faktor perubahan sosial tersebut. Keberlakuannya sebagai kontrol sosial dalam sineritas akan terlihat. Terjadinya perubahan-perubahan yang dilihat akan faktor yang timbul ditengah masyarakat, peranan dari hukum yang nantinya memiliki peran dalam menjalankan usaha dalam penyelesaian konflik-konflik akan terlibatnya memainkan peran di dalam masyarakat.

Penerapan hukum didalam perubahan sosial akan dianggap menjadi sesuatu yang tidak usah diperdebatkan lagi. Pandangan demikian akan dapat diterima jika dalam perubahan hukum sebagai alat sarana perubahan masyarakat tentu berbeda nantinya jika akan dihadapkan akan pada perubahan hukum yang akan dipergunakan sebagai sarana pengubah masyarakat. Beda halnya peran hukum dalam kontrol sosial yang akan disini hukum sefau dapat diciprakan penerapan perubahan dalam mengikuti arus perubahan sosial sedang telah dalam perjalanan masyarakat. Melalui persoalan disini penerapan dalam menggerakkan perubahan yang akan terjadi dalam bagian masyarakat sehingga dapat terjadi kesesuaian dengan bagian yang lain yang telah berubah. Menggunakan pola dari Parsons akan dapat kita kaitkan sebagai usaha dalam menciptakan keadaan terintegrasi.

Melihat hukum sebagai sarana dan melalui itu menjadi gambaran yang ditunjukkan dalam konsep akan dapat menghasilkan suatu persepsi bahwa akan ada hukum dalam pencapaian teknologi dalam meminjam kata-kata R Pound hukum adalah "*tool of social engineering*". Pelaksana penerapan "*law as a tool of social engineering* dalam perkembangan yang disampaikan dalam Geertz sebagai Form old society to new state. Telah menyebabkan pergerakan dalam bentuk perubahan sel bentuk melalui ebekuan dalam cara revolusioner dan legal akan mampu melalui cara bijak menggunakan sarana dalam perubahan sosial.

Pandangan Soetandyo memiliki implikasi dalam praktis yang memiliki minat dalam memikirkan strategi-strategi dalam melakukan perubahan akan dipakai dalam rekayasa hukum yang yang dicita-citakan segera dalam perancangan dan akan diundangkan sebagai bentuk implikasi dalam bentuk dindangan dan dirancangkan. Teoritis banyak pendalaman dalam efektifitas hukum dalam menggunakan determinan dalam menciptakan hukum sebagai pembangunan.

Peran dari sejumlah pakar akan pembentukan pembangunan hukum memiliki makna, satu, upaya dalam memperbaharui hukum positif, dua sebagai usaha dalam memfungsikan dalam hukum yakni dengan cara turut pengadaaan perubahan sosial dengan ketuhanan masyarakat membangun. Dalam pembangunan hukum tidak hanya terbatas dalam kegiatan legislasi saja melainkan sebagai rekayasa sosial. Kata lain dapat kita tarik makna pembangunan hukum adalah mewujudkan dari peran hukum ditengah masyarakat dan hukum memiliki fungsi : Sebagai penyelesaian sengketa, kontrol sosial dan rekayasa sosial. Aturan perundang-undangan merupakan suatu gejala kompleks dalam proses pembentukannya dalam melibatkan berbagai faktor dalam kemasyarakatan . Pembentukan ini melibatkan faktor dari kemasyarakatan. Pembentukan undang-undang adanya mereliasis dari tujuan yang artinya melakukan penagaturan tingkah perilaku mengarahkan dan mempengaruhi berikatan aturan/kaidah hukum dalam perilaku warga masyarakat atau badan hukum. Sedangkan tujuan tertentu ingin direalisasikan dalam umumnya mengacu dalam tujuan hukum secara umum dan mewujudkan ketertiban hukum, kepastian hukum dan keadilan . Pembentukan undang-undang juga berarti menciptakan sumber hukum yang mengatur kewajiban dan hak yang ada di dalamnya terkait tata pelaksanaan undang-undang.

Penciptaan mazhab fungsiona atau mazhab sosiologi hkum dalam tokoh R Pound dapat mengatakan hukum itu lebih d aro sekdar aturan hukum yang sifatnya abstarak keinginan golongan pemahan yang disebut rekayasa sosial. Adanay pencermatan dalam pembuatan suatu aturan hukum dikatakan tepat apadabila berdasar teori Radburch, yaitu dapat menciptakan filosofis , keadilan, secara sosiologi dan kepastian. Pada Pound undang-undang berfungsi "*tool of social control* " dan "*tool of social engineering*". Bekerja hukum di tenagah masyarakat. Dalam keperluan hal tersebut proses akan menjabarkan pekerjaanya dalam berbagi peran:

1. Penyelesaian sengketa permasalahan
2. Dalam pembuatan norma hukum yang dalam eruntukan maupun hubungan antar orang
3. Adanya penjamuna kelangsungan kehidupan masyarakat akan perubahan.

Dalam penggolongan hukum melalui kontrol sosial dapat mempengaruhi orang dalam tata tingkah lau dalam harapan masyarakat. Dalam Pelaksanaan kajian hukum dijalankan dengan berbagai badan yang dibutuhkan maka hukum dapat melakukan pengendalian. Negara dalam membngangun hukum dapat memiliki peran di dalam mengubah pemikiran dari masyrajat yang tradisional untuk arah maju atau modern. Hukum disini berfungsi pada saran pembahrauan masyarakat dalam sebagai konsepsi huku dalam sarana pembaharuan masyarakat dakam konsekuensi perubajna yang akan berjalan dan direncanaan. Hukum akan dapat memperoleh pengaruh langsung dan secara eksplisit menjadinya perubahan sosial. Masyarakat dan hukum bagai keeping mata lagom yang instrument yang susah untuk dilepasakan Hukum merupakan sarana yang tepat dalam perwujudan menciptakan kepastian hukum , keadilan dan kemanfaatan. sehingga dapat kita simpulkan bahwa perbuatan masyarakat hendaknya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. (Fithriathus Shalilah, 2017)

Peran Perda Provinsi Bali No 3 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali sebagai Sarana Kontrol Sosial

Pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam melakukan kepengurusan kepentingan daerah dalam lingkungan masyaakat melalui tidankan perizinaan, Penetapan aparrat pemerintah bukanlah dalam maksud mengkoreksi aturan hukum dalam lanasan dan mengimplemenaasi produk hukum. Pembentukan produk hukum di dalam daerah. Implementasi pasal 1 ayat 3 dalam UUD 1945 " Indonesia adalah Negara Hukum. Pelaksanaan dalam negara hukum Indonesia memakanai segala aturan sesuai dengan atran hukum. Pelaksanaan hukum yang dimana acuan tertinggu dalam pelaksaan negaram pemerintah dan masyrakat yanga akan dikaitkan dalam kedaulatan hukum. Konsekuensi adakan ada pembentikann dalam pelaksanaan undang-undang bagi pemerintah daerah baik pemerintah pusat maupun pmerintah sendir dapat menjadi tolak ukur dalam tindakan Pemerintah Daerah (Netra sudibya, 2012).

Dasar Yuridis kewenangan pemerintah dalam menetapkan aturan dapat ditemukan pasal 18 UUD 1945 setelah amandemen ke 4, ketetapan MPR No III/MPR/2000 jo UU No 10 / 2004, maupun konsep otonomi pada UU No 32 / 2004. kewenangan pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah di daerah dapat disimak pada ketentuan ayat 2 dan 6 yang hal yang terkadit 2 isu dalam pasal yang ada diatas membajas urusan otda dan perjalanan pembantuan.

Pemberlakukan Peraturan Daerah merupakan sebagai sumber huku yang akan digunakan sebagai pelaksanaan pemerintah daerah secara tidak langsung, mengakui pada kewenangan dari perdangkat daerah dalam Perda. Permaslaaham lbih lanjut dari kewenangan aparat pemerintah daerah dalam menetapkan Peralat dalam bentuk penangan kewenangan aparat menagatur urusan di daerah kaitnanya cara mengatur substansi dapat diatur nya. Pengaturanberkaita dalam tahhaapn proses pmbentukan kekuatan hukum. Sdangkan substansi dalam laitan nilai kesadaran hukum, filosofis dan urusan pemerisntah telah dilimpahkan menjadi tugas pembantuan daerah dan otonomi.

Memasuki dalam pembuatan masalah dalam aturan hukum apabila dilihat aspek sosiologi, maka akan dimulai adanya pertanyaan bagaimana mengatur masyarakat. Dengan adanya aspek sosiologi dalam penciptaan pembuatan undang-undang yang tidak lagi dibatasi pekerjaan yang sifatnya teknis melainkan sudah Bersatu d nehan proses sosial yang terjadi. Keadan sosiologi dalam membuat produk hukum dapat dilihat dalam sebagai kegiatan dalam mutlak otonom. Persekotif demikian pekerja asl-usul dari sosial, intervensi sosial dampak sosial dan tujuan sosial (Yesmil Anwar & Adang, 2008).

Peranan Perda Tata Ruang Provinsi Bali merupakan sebagai kontrol sosial dapat kita liahta dpensekatan fungsional dan aspek konsepsional. Melalui Pendekatan Fungsional RTRWP Bali merupakan:

1. Sebagai Alat dalam koordinansi pembangunan di wilayah Provinsi dalam menghindari konflik kepentingan dalam sektor kota
2. Acuan Penyusunan langkah startegis tata ruang
3. Matara Ruang RPJPD & RPJMD Bali

Melalui tahapan pendekatan RTRWP Bali merupakn instrument dalam perencanaan sebagai berikut:

1. Adanya penjabaran dari RTRW di Provinsi Bali memberikan kontribusi dalma peranannya di daerah dalam pembangunan Nasional dalam KAbupaten Provinsi dan kota
2. Meningkatkan dalam pertumbuhan wilayah SDA dan temapt/ lokasi strategis dalam tata historis, dalam pendorongan kegiatan pembangunan mampu memicu dalam tumbuh kembangnya wilayah
3. Pengurangan Kesenjangan antar daerah yang ada sehingga memunculkan ketepatan wilayah.
4. Adanya peningkatan interaksi pelayanan publik

Pencapaian dari tujuan dari pemapatan wilayah secara optimal lestari, seimbang, selarasa dan tepat gyna diperlukan dan tindak penetapan fungsi ruang yang tegas dan jelas. Dalam memberikan kepastian hukum akan diperlaukan dalam upaya pemanfaatna dan percenaan ruang serta pengendalian RTRW memiliki rentang 20 tahun perlu ditetapkan dalam RTRW Provisi Bali. Pembuatan dalam PERDA tata ruang memiliki filosofi Nangun saat Kerti Loka Budaya Bali yang adapun terkandung mankna bahwa menjaga kesucian dan keharmobisan alam Bai dan isinyam Dalam implementasi kehidupan di Bali sesuai denga kearifan lokal bali dalam pewujudannya melalui Krama bali yang sejahtera dan Bahagia, Sekala Niskala. Menuju kehidupan Krama Bali dan Bali dalam terbesiat Trisakti Bungkarni, Berdaulat secara Ekonomi, Berdaulat Secara Ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan dalam membentuk pola menyeluru tearah, terencana dan intergarsi dalam kesatuan Republik Indonesia.

Melalui Pancasila 1 Juni 1945 yang ada pada 3 dimensi yaitu: keseimbangan, krama, alam dan kebudayaan, 2 terpenuhinya kebutuganm spirasi rana dan harapan dalam berbagai aspek resiko, 3 adanya persiapan yang cukup dalam menghadapi resiko dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dalam tataran nasional lokal global dalam melihat secara negative dan positif dalam kondisi yang akan datang. Mengatasi permasalahan mewujudkan perkembangan jangka Panjang dalam mewujudkan Bali Era baru, Perlu pengupayaan dan pencegahan yang menimbulkan dampak dari negative dalam pelestaria lingkungan dari alam, Kesejahteraan dalamasyarakat bali melalui keberlanjutan dalam budaya bali. Bentuk salah satu upaya yang akan diambil dalam melakukan kegiatan penataan mencakup proses tata ruang dalam pentaan dan pemanfaatan ruang dalam bnetuk pengendalian ruang. Taraf awal yang aakan dilakansasan RTRW dalam pelksaan menjadi matra RJPD dalam arahnya senbagai

pengarah RPJMD dalam provinsi memiliki cita harapan dalam mewujudkan wilayah berkualitas dan wilayah Pronisi yang produktif, nyaman, jati diri, ramah lingkungan yang dapat dimakna dalam THK dan keraifan lokal Bali Sad Kerti Loka Budaya Bali.

Peran Perda Provinsi Bali No 3 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali sebagai Sarana Pembaharuan / *law as a tool of social engineering*

Keberadaan hukum dan masyarakat dalam manifestasi cipta yang memiliki masnusiawi dalam arti keabshian yang sifatnya problem jika hukum dalam keputusan -keputan olitik yang sering dipermasalahkan, tentu keabsagan hukum dapat kuta asumsikan dalam bentuk sendirinya, harus digarap dan diolah, Kebijakan dalam mencapai tujuan sebagai sasaran yang akan menjadi lapangan hukum makin dalam pentung di dalam ilmu hukum dan penulis menghubungkan dalam gejala yang melemahnya berat hukum dan terjadi sikap dari disintegrasi dari *rule of law* (A.A.G. Peters, 1990).

Hukum sebagai sarana *social engineering* PERDA sebagai sarana yang akan ditujukan dalam megubah warga perikelakuan warga masyarakat, adapun tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Permasalahan yang akan dihadapi dalam bidang ini diman PERDA dibentuk dan diterapkan, belum efektif. Permunculan gejala semacam akan jadi dlam faktor diterpkn dan tidak efektif dalm faktor- faktor halangan. Faktor yang dalam pembetulan huum dari enegak hukum, dalam pencari keadilan maupun golongan dari dalama masyarakat. Faktor -faktor yang perlu diidentifikasi, merupakan dalam upaya pelemahan dalam mencapai tujuannya. Jika Peraturan Daerah saranaya yang akan dipilih maka mencapai tujuan, proses tidak hanya diam dalam pemilihan hukum dalam sebagai sarana ajam. Kecuali ada yang sifat hukum perlu untuk diketahui melalui batas di dalam penggunaa PERDA sebagai alamy atai mengatu tata prilaku masyarakat. Karena sarana dalam membatasi penacaaan tujuan sedangkan penentuan sarana-sarana apakah yang tepat dipergunakan (Soerjono Soekanto, 2006).

Berdasarkan uraian diatas kita contohkan dalam komunikasi hukum. Adanya kejelasan dalam upaya PERDA bner mampu mempengaruhi dari kelakuan msyarakat, maka aturan daerah yang dapat disebarkan seluas mungkin sehingga adanaya lembaga dalam masyarakat, Dalam alat komunikasi hukum dapat kita lihat secara formal melaluo tata cara organisasi resmi, Dan juga tata cara informal dalam tidal rsmi sifatnya. Ini sebagai salah satu didalam batas pengguna PERDA merupakan prosuk hukum dirasa pengubah dalam penagturan prilaku. Apa yang terkandung dalam difusi penenyebatan dari unsur yang dala dalaa kebudayaan masyarakat, Pemrosesan dari difusi antara lain aan dipengaruhi:

1. Adanay pengakuna dari unsur kebudayaan ada dalam suatu daerah memiliki kegunaan
2. Ada tidak pengaruh unsur kebudayaan yang erupakan pengaruh negative
3. Adanya suatu unsur baru, peraturaa daerah
4. Kedudukan peran dari peneyebarluasan hukum dalam efektivitas hukum

Hal diatas sebagai ambang batas daam penyelenggaraan PERDA yang dapat dipahami sebagai saran perikelakuan dan pengaturan masyarakat. Adanya maslah yang tersangkut dalam cara komunikasi itu yang akan terlebih dahulu harus diselesaikan dalam pengidentifikasi masalah kaitan hukum dala sarana mengatur kelakuan, perlu dicermati dalam penentuan struktral manusia, saran yang ada dalam mengadakan social engineering menciptakan suatu aturan hukum .Suatu keadaan wilayah akan mengalami perumbuhan dan perkembangan adakan daerah otonominya (Joanpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjono, 2022).

Adanya masalah akan keberaaan RTRM di Bali sebagai wujudkan pertahanan lingkuham mendapatkan dinamika dalam pendapat bagian besar Bali yang dipandang sebagai bentuk tidak akomodatif kepentingan kota / kabupaten dalam menyangkut PAD. Pembentukan PERDA

ini tidak akan mengesampingkan kebudayaan di Bali bertumpu pada sektor pariwisata yang mengatur akan penetapan kajian startegis dilihat dari elemen pariwisata, sehingga dalam era ini artinya sektor pariwisata dsarana terbesar mewujudkan kesejahteraan di Bali. Maka pariwisata akan berbasis budaya dan kearifan lokal dan keindahan alam yang akan dijaga. Melalui peranan dari suatu undang -undang dapat dibedakan 2 kelompok menjadi fungsi eksternal dan internal. Adapun Fungsi internal undang -undang menjadi muatan sebagai berikut:

1. Terciptanya hukum dalam membentuk orag eksektyif, legislated dan jurisprudensu ,, konsveris hukum adat yang memiliki peran dala pembaharan hukum dalam menyempurnakan atuan yang sudah tidak mampu mengikuti perkembangan terkini
2. Adanya peran Pluralisme sistem hukum dalam integrase merupakan sistem hukumd a la materi substansi hukum dalam sejenis dan tersusun d ala unifikasi hukum dalam tatanan sistematis
3. Adanya Kepastian hukum disini adapanya ketapan yang dalam penjalannya sudah memenuhi aturan hukum yang baik adanya sanksi hukum apabila dilanggar

Fungsi eksternal memuat aturan undang-undang dalam menyangkut fungsi sosial hukum dan kaitan dalam yurisprudensi , hukum adat berlakunya dalam aturan undang-undang yaitu:

1. Fungsi Perubahan, kaitanya peran dari hukum sebagai pemabharuan adanya aparatur negara dalam membuat peraturan dapat merubah pola pemikiria tradisonal ketaraf progresif.
2. Peranan stabilisasi, dimana adanya peran dari peratura undang -undang dalam melakukan stabilisati dalam keadaan seperti masalah keteriban pascar kerusuhan dan adanya prevntif dan represif.
3. Peranan kemudahan, ialah memberikan dari fasilitasi dalam mencapai dari tujuan, Hal ini isa kita lihar dari adanya kemudahan dalam perolehan ijin, adanya keudahahan yang dikeluarkan pemutihan dalam kendaraan bermotor , niaya bunga bank dan pajak. Semuanya diatur dalam undang-undang,
4. Peranan PERDA Tata ruang merupaka sarana dalam membuat masyarakat berubah dalam mencapai peranan penting didalam perubahan yang akan dinginkan yang akan dicita-citakan , Dalam suatu kehidupan masyarakat diman perana aparat pemerinta sangatlah perlu penyikapan pelaksanaan yang akan dipkai daam perbuatan sosial, memakas adanya aturan hukum untuk sahnya dari pemutusan oleh karena itu jika ada pemerintah akan menciptakan badan hukum (Habibullah Tarigan, B., Meilani Putri, R., & Budhiartie, A, 2021).

Terbentuknya peraturan daerah baru, sebenarnya menyangkut proses pelembagaan, yaitu diupayakan individu menyesuaikan dengan lembaga yang baru supaya terhindar dari proses disorganisasi. Sebabnya pelembagaan peraturan daerah baru, pertama – tama adalah menyangkut prosesbudaya yang ada dalam lingkungan sosial . Jadi pada mulanya masyarakat akan menyadari ide baru *awareness*), kemudian mencobanya dan akhirnya memutuskan untuk memakainya.

KESIMPULAN

Adapun yang dapat ditaril kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan jurnal ini, pertama PERDA Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali sebagai sarana Kontrol sosial dilihat dari aspek pendekatan fungsional dan aspek pendekatan konsepsional. Dan kedua, Perda Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali dapat berperan sebagai sarana pembaharuan masyarakat terutama dalam perubahan – perubahan yang dikehendaki atau perubahan – perubahan yang

direncanakan. Saran yang diberikan dalam pembahasan ini pertama, Peraturan daerah merupakan condition sine qua non dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi. Maka peraturan daerah itu harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan di daerah. Sehingga peraturan daerah harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah dan tinjauan secara sosiologisnya harus benar – benar dikaji secara mendalam. Dan kedua, Peranan perda sebagai sarana pembaharuan masyarakat dilakukan dengan memperhatikan unsure komunikasi hukum secara seksama. Komunikasi hukum tersebut dapat melembagakan kaidah hukum dalam peraturan daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil & Adang, 2008, Pengantar Sosiologi Hukum, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Habibullah Tarigan, B., Meilani Putri, R., & Budhiartie, A. (2021). Permasalahan Penataan Ruang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 2(1), 11-21.
- Joanpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjono, (2022) Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*; Volume 03 Nomor 01 Januari 2022 Halaman. 59-73
- Muhamad, Abulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Netra Sudibya. (2012), Penataan Ruang Dan Permasalahan Di Provinsi Bali: *Jurnal Kajian Bali*. Volume 02 Nomor 1 April 2012
- Peters, A.A.G, 1990, Hukum dan Perkembangan Sosial, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Salman, Otje dan Jhon F. Susanto, 2004, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, PT. Alumni, Bandung.
- Shalilah, Fithriathus, 2017, Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Prasada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, 2018, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Jakarta, Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 2006, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.